



PARAREM DESA ADAT GERETEK

NOMOR : 01 TAHUN 2026

TENTANG

LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN (SABHA PAMUTUS)

DESA ADAT GERETEK

MURDACITTA

Om Swastiastu,

Desa Adat Geretek merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Kedaulatan Tertinggi Desa Adat ada pada Pasuara Krama dengan Jumlah Krama 766 Jiwa Krama Desa Adat yang diputuskan oleh Lembaga Pengambilan Keputusan (Sabha Pamutus) Desa Adat sesuai tingkatan baik dalam bentuk Paruman maupun Pesangkepan.

Desa Adat Geretek terletak di Desa Adat Geretek Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur Desa Adat Tembok, Sebelah Barat Desa Adat Sambirenteng, Sebelah Selatan Hutan Bangli, dan Sebelah Utara Laut Bali. Desa Adat Geretek merupakan Desa Adat Tua yang satu wilayah Adminitrasi yaitu Desa Sambirenteng yang mana Desa Dinas (Desa Sambirenteng) terdiri dari 2 (dua) Desa Adat yaitu Desa Adat Sambirenteng dan Desa Adat Geretek.

Berdasarkan Ciri-ciri yang dimiliki Desa Adat Geretek ditinjau dari Parahyangan Kahyangan Tiga: Pura Sanggah Desa, Pura Bale Agung, Pura Puseh, dan Pura Dalem suci/Setra yang diempon seluruh Krama Desa Adat Geretek, Palemahan dan Pawongan. Selain itu Desa Adat Geretek sebagai Desa Adat Tua dilihat dari sistem pemerintahannya yang dipimpin oleh Bandesa Adat yang dipilih secara turun Temurun dalam satu keluarga. Di Dalam organisasi ini terdapat adanya Bandesa Adat, Penyarikan Desa, Juru Tulis, Juru Raksa, dan Kasinoman Agung. Desa Adat Tua Desa Adat Geretek keturunan dari Bandesa Manik Mas.

Bahwa untuk memberikan panduan kepada Krama Desa Adat dan Prajuru Desa Adat terkait Tata Cara Pengambilan Keputusan oleh Desa Adat maka dipandang

perlu untuk membuat pararem ini adalah Keputusan Desa Adat.

Bahwa Ketentuan Hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pembuatan pararem ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Provinsi Bali)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62).
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali.
6. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat(MDA);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
8. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
9. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2022, Nomor : 07/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022, Tanggal 13 Desember 2022 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Lembaga Pengambilan Keputusan (Sabha Pamutus) di Desa Adat.
10. Awig-Awig Desa Adat Geretek Tahun 2018.
11. Bhisama, Samaya, dan Dresta Desa Adat Geretek.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas serta hasil Konsultasi dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada hari Kamis tanggal 09 April 2026, maka Paruman Desa Adat Geretek yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 bertempat di Kantor LPD Desa Adat Geretek bersama Paduluan Desa, Sabha Desa dan Kertha Desa memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat Geretek dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Geretek;
2. Kelian Tempek adalah Kelian Tempek yang terdiri dari Lima Tempekan Yaitu Tempekan Batu Dinding, Tempekan Silagading, Tempekan Tubuh Tempekan Munduk, dan Tempekan Desa .
3. Krama Desa Adat Geretek adalah warga masyarakat yang beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai krama di Desa Adat Geretek.
4. Krama Ngarep adalah Krama Wed Desa Adat Geretek.
5. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat Geretek.
6. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat Geretek, untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat;
7. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat;
9. Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Geretek
10. Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat Geretek yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat di Desa Adat Geretek
11. Kertha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat;
12. Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambilan keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat;
13. Pasangkepan Desa Adat adalah lembaga pengambilan keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat;
14. Awig-awig adalah Awig-Awig Desa Adat Geretek Tahun 2018.
15. Pararem adalah aturan/Keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan /atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) memutuskan secara

musyawarah dan mufakat dengan berasaskan:

- a. *Kawigunan/kemanfaatan;*
- b. *Padumpada/keadilan;*
- c. *Manyama braya/kekeluargaan;*
- d. *gilik saguluk/kebersamaan;*
- e. *parasparo/musyawah;*
- f. *salunglung sabayantaka/kegotongroyongan;*
- g. *sarwaada/anekatwa/keberagaman;*
- h. *kesetaraan*
- i. *Bali mawacara/kesatuan Bali;*
- j. *Kemandirian*
- k. *Sareng-sareng/partisipasi;*
- l. *Pemberdayaan; dan*
- m. *Keberlanjutan.*

(2) Prinsip pengambilan keputusan mempertimbangkan keseimbangan dampak sekala dan niskala

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan *Prajuru* Desa Adat dan Krama Desa Adat dalam memusyawarahkan, memufakati, menetapkan, dan mengesahkan keputusan melalui pelaksanaan paruman, pasamuhan, atau pasangkepan untuk Desa Adat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan pengambilan keputusan desa adat;

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pararem Lembaga Pengambilan Keputusan meliputi:

- a. Krama Desa Adat
- b. Tata Pemerintahan Desa Adat
- c. Lembaga Pengambilan Keputusan (Paruman dan Pasangkepan);
- d. Quorum dan Tata cara Pengambilan Keputusan
- e. Proaduk Hukum Adat

BAB V

KRAMA DESA ADAT

Pasal 5

- (1) Kramadi wewidangan Desa Adat terdiri atas Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu
- (2) Krama Desa adat yang dimaksud ayat (1) terdiri atas Krama Ngarep dan Krama Nyada.
- (3) Krama Tamiu yang dimaksud ayat (1) terdiri atas Krama Tamiu Rajeg, Krama Tamiu Padunungan, dan Krama Tamiu Padgatakala;
- (4) Tamiu yang dimaksud ayat (1) terdiri atas Tamiu Rajeg, Tamiu Padunungan, dan Tamiu Padgatakala;

Pasal 6

- (1) Krama Desa Adat adalah Krama Desa yang beragama Hindu, mipil dan terdaftar di Desa Adat.
- (2) Krama Desa Ngarep adalah Krama Desa Adat yang bertempat tinggal di wilayah Desa Adat.
- (3) Krama Desa Nyada adalah Krama Desa Adat yang sudah lepas ayahnya dan digantikan oleh keturunannya.

BAB VI

TATA PEMERINTAHAN DESA ADAT

Pasal 7

- (1) Tata pemerintahan Desa Adat terdiri atas unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan lembaga pengambilan keputusan.
- (2) Kelembagaan pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Prajuru Desa Adat;
 - b. Sabha Desa Adat;
 - c. Kertha Desa Adat;
 - d. Kelian Tempekan.
- (3) Lembaga pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Paruman Desa Adat;
 - b. Pasangkepan Desa Adat.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Pemerintahan, Prajuru Desa Adat dibantu oleh Lembaga Adat dan didampingi oleh Lembaga Usaha Desa Adat
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Paiketan Pemangku
 - b. Paiketan Pasraman Formal Non Formal
 - c. Paiketan Serati/Keraman
 - d. Pacalang;
 - e. Panyukerta (Bankamda)

- f. Sipandu Beradat
 - g. Puspa Yowana
 - h. Paiketan Krama Istri
 - i. Sekaa Santhi
 - j. Sekaa Gong
 - k. Sekaa Sebunan
 - l. Sekaa Tari Sakral
 - m. Seka Seni Wali
 - n. Sekaa Seni Bebalian
- (3) Lembaga Usaha Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Labdha Pacingkremen Desa (LPD)
 - b. Bhaga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA)

BAB VII

PARUMAN DAN PASAKEPAN

Bagian Kesatu

Paruman Desa Adat

Pasal 9

- (1) *Paruman Desa Adat* terdiri atas:
- a. Paruman Agung
 - b. *Paruman Madya*; dan
 - c. *Paruman Alit*.
- (2) *Paruman Desa Adat* dipimpin oleh *Bandesa Adat* atau *Prajuru* yang ditunjuk oleh *Bandesa Adat* dan didampingi oleh *Prajuru* lainnya.

Pasal 10

- (1) Paruman Agung merupakan paruman tertinggi Desa Adat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) warsa.
- (2) Paruman Agung dilaksanakan jika dipandang penting dan mendesak dengan waktu yang menyesuaikan.
- (3) Paruman Agung sebagai pemegang keputusan tertinggi berwenang :
- a. Menetapkan dan mengesahkan Awig-awig Desa Adat
 - b. Melakukan perubahan terhadap Awig-awig Desa Adat
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja selama masa bakti lima tahunan
 - d. Menyusun dan menetapkan Program pembangunan lima tahunan Desa Adat
 - e. Menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Adat
 - f. Menetapkan dan mengesahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat.

Pasal 11

- (1) *Paruman Madya* merupakan *paruman* tingkat menengah Desa Adat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) warsa.

- (2) *Paruman Madya* dilaksanakan jika dipandang penting dan mendesak dengan waktu yang menyesuaikan.
- (3) *Paruman Madya* sebagai pemegang Keputusan Desa Adat tingkat menengah berwenang :
- a. Memilih dan menetapkan Prajuru Desa Adat
 - b. Memilih dan menetapkan Pemberhentian Prajuru Desa Adat
 - c. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
 - d. menetapkan dan mengesahkan Pararem Desa Adat;
 - e. melakukan perubahan terhadap Pararem Desa Adat;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan prajuru desa adat;
 - g. menyusun dan menetapkan program kerja tahunan Desa Adat;
 - h. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan prajuru Desa Adat
 - i. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru Sabha Desa*;
 - j. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru Kertha Desa*;
 - k. Menetapkan dan mengesahkan Prajuru LPD;
 - l. Menilai Kinerja dan Pertanggungjawaban Usaha LPD;
 - m. Menetapkan dan mengesahkan Prajuru BUPDA.
 - n. Menilai Kinerja dan Pertanggungjawaban BUPDA.
 - o. menetapkan keputusan dan ketetapan strategis menengah lainnya yang dianggap perlu;
- (4) Keputusan *Paruman Madya* mengikat seluruh Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu

Pasal 12

- (1) *Paruman Alit* merupakan *Paruman tingkat pertama Desa Adat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) Warsa*.
- (2) *Paruman Alit* dilaksanakan atau dapat disesuaikan jika dipandang penting dan mendesak.
- (3) *Paruman Alit* sebagai pemegang Keputusan Desa Adat tingkat pertama, berwenang:
- a. menetapkan dan mengesahkan prajuru kelembagaan Desa Adat;
 - b. menetapkan dan mengesahkan panitia pelaksana kegiatan;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kinerja kelembagaan Desa Adat;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan kinerja panitia pelaksana kegiatan;
 - e. menetapkan program kerja Kelembagaan Desa Adat;
 - f. menetapkan program kerja kepanitiaan pelaksana kegiatan;
 - g. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan Kelembagaan Desa Adat;
 - h. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan panitia pelaksana kegiatan;
 - i. menetapkan keputusan dan ketetapan strategis dasar lainnya yang dianggap perlu;

- (4) Keputusan *Paruman Alit* mengikat seluruh krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu.

Pasal 13

- (1) *Paruman Agung Desa* Adat dihadiri oleh pengarep Desa Adat
(2) *Paruman* dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir.

Pasal 14

- (1) *Paruman Madya* Desa Adat dihadiri oleh:
- Penyarikan Desa*
 - Prajuru* Desa Adat;
 - Prajuru Sabha* Desa;
 - Prajuru Kertha* Desa;
 - Kelian Tempek
 - Kelian Dinas
 - Kelian Lembaga-lembaga Desa Adat;
- (2) *Paruman Madya* dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir.
- (3) *Paruman Madya* dapat melibatkan Krama Tamiu Ngerajeg dan Tamiu Ngerajeg sebagai Peninjau (bisa mengusul dan menyarankan, tapi tidak memiliki hak pemutus);

Pasal 15

- (1) *Paruman Alit* Desa Adat sekurangnyanya dihadiri oleh:
- Penyarikan Desa*;
 - Prajuru* Desa Adat;
 - Ketua Sabha Desa;
 - Ketua Kertha Desa;
- (2) *Paruman Alit* dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir dari separo yang seharusnya hadir;
- (3) *Paruman Alit* dapat melibatkan Perwakilan *Pengrajeg Krama Tamiu* dan *Pengrajeg Tamiu* sebagai Peninjau (bisa mengusul dan menyarankan, tapi tidak memiliki hak pemutus);

Pasal 16

- (1) Sebelum Pelaksanaan *Paruman Agung*, wajib didahului dengan pelaksanaan *Paruman Madya* atau setidaknya *Paruman Alit*..
- (2) Pelaksanaan *Paruman Madya* atau *Paruman Alit* sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk persiapan dan menselaraskan rancangan keputusan *Paruman Agung*.

Bagian Kedua
Pasangkepan

Pasal 17

- (1) *Pasangkepan* sebagai lembaga pengambilan keputusan terdiri atas:
 - a. *Pesangkepan Prajuru Desa Adat*
 - b. *Pasangkepan Sabha Desa*;
 - c. *Pasangkepan Kertha Desa*;
 - d. *Pesangkepan Kelian Tempekan*.
 - e. *Pasangkepan Kelembagaan Adat*;
 - f. *Pesangkepan Bhaga Usaha Desa Adat (BUPDA)*
- (2) *Pasangkepan* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Pasangkepan* rutin;
 - b. *Pesangkepan Diperluas*;
 - c. *Pasangkepan* insidental.

Pasal 18

- (1) *Pasangkepan Prajuru Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas dan fungsi Prajuru Desa Adat;
- (2) *Pasangkepan Sabha Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis Desa Adat terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Sabha Desa;
- (3) *Pasangkepan Kertha Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis Desa Adat terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Kertha Desa;
- (4) *Pasangkepan Tempekan* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Kelain tempek dalam lingkup Desa Adat;
- (5) *Pasangkepan Lembaga-Lembaga Adat* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Adat dalam lingkup Desa Adat;
- (6) *Pasangkepan Bhaga Usaha Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi Bhaga Usaha Desa.

Pasal 19

- (1) *Pasangkepan Rutin* adalah pasangkepan yang dilaksanakan secara rutin setiap asasih atau abulan sesuai penetapan masing-masing lembaga;
- (2) *Pesangkepan Koordinasi* adalah pasangkepan yang dilaksanakan antar lembaga karena kebutuhan tertentu yang perlu dan mendesak.
- (3) *Pasangkepan Insidental* adalah pasangkepan yang dilaksanakan karena kebutuhan tertentu yang perlu dan mendesak oleh masing-masing lembaga.

BAB VIII

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

- (1) Paruman, dan pasangkepan dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh lebih dari separo peserta yang seharusnya hadir;
- (2) Apabila peserta belum quorum sesuai jadwal yang ditetapkan, maka paruman dan pasangkepan diundur selama 1 Jam;
- (3) Apabila setelah diundur selama sejam, peserta belum quorum maka Paruman, dan Pasangkepan ditunda atau langsung menggunakan mekanisme “meserah kalah”.
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) selama lamanya asasih;
- (5) Apabila setelah dilakukan penundaan selama sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) dan dilakukan Paruman dan pasangkepan untuk membahas agenda yang sama maka pengambilan keputusan tidak lagi mempertimbangkan Quorum, namun menggunakan ketentuan “meserah kalah” .

Pasal 21

- (1) Keputusan dalam *Paruman* dan *Pasangkepan* diambil dan ditetapkan secara Sistem Keturunan/serodan;
- (2) Musyawarah dalam Paruman dan Pasangkepan dilakukan dan ditetapkan secara sistem keturunan/serodan.
- (3) Mufakat dalam Paruman dan Pasangkepan didasari atas Sistem Keturunan dan asas gilik saguluk, para sparos, salung sabayantaka

BAB IX

PRODUK HUKUM ADAT LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

Tata urutan produk hukum Desa Adat terdiri atas:

- a. Awig-awig;
- b. Pararem Desa Adat;
- c. Keputusan Desa Adat;
- d. Ketetapan Desa Adat;
- e. Keputusan Prajuru Desa Adat;
- f. Keputusan Bandesa Adat
- g. Surat Edaran (Ilikita Pasobyah);
- h. Berita Acara (Ilikita Pawarta Acara), dan
- i. Produk hukum adat lainnya

Pasal 23

- (1) Keputusan yang dihasilkan oleh Paruman Desa, dinyatakan dalam bentuk :

- a. Awig-awig Desa Adat
 - b. Pararem Desa Adat;
 - c. Ketetapan Desa Adat; dan
 - d. Keputusan Desa Adat
- (2) Keputusan yang dihasilkan dalam Pasangkepan, dinyatakan dalam bentuk:
- a. Keputusan Prajuru Desa Adat;
 - b. Keputusan Bandesa Adat;
 - c. Surat Edaran Desa Adat;
 - d. Produk Hukum lainnya

BAB X

PARUMAN AGUNG LUAR BIASA / SALAH MASA

Pasal 24

- (1) *Paruman Agung Luar Biasa/Salah Masa* adalah paruman Desa Adat yang dilaksanakan sebagai akibat Prajuru Desa Adat tidak melaksanakan Paruman Madya Desa Adat secara berturut-turut;
- (2) *Paruman Agung Luar Biasa/Salah Masa* diadakan atas usul Krama Desa Adat dan diputuskan dalam pasangkepan koordinasi antara sabha desa dengan kertha desa
- (3) Peserta dan kewenangan *Paruman Agung Luar Biasa/Salah Masa* sama dengan Paruman Agung.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui Keputusan Lembaga Pengambilan Keputusan (Sabha Pamutus);

Pasal 26

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

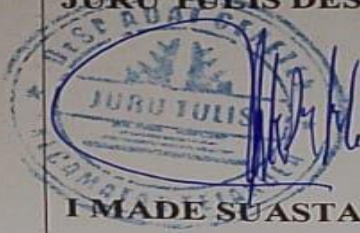
Bandesa Adat Geretek
Desa Adat Geretek



I WAYAN TAMAN

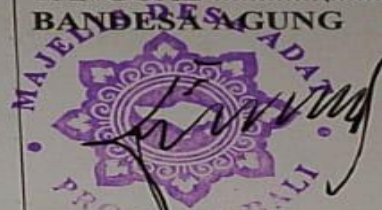
DIUMUMKAN
PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL : 30 JANUARI 2026

JURU TULIS DESA ADAT GERATEK



I MADE SUASTAMA

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 551 / PPM / MDA / IV / 2026
TANGGAL : 26 April 2026
BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA
SUKAHET

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL : 27 APRIL 2026

NOMOR : P/0452/0150/008/01/DPMA/2026